



BUPATI KERINCI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 821/Kep. 161 /2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 821/Kep. 132/2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT PANITIA
SELEKSI EVALUASI KINERJA, UJI KOMPETENSI DAN UJI KESESUAIAN (*JOB
FIT*) JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7083/B-AK.02.02/SD/F/2025 perihal Tindaklanjut dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Pemerintah Kabupaten Kerinci, maka dalam rangka menjaga Objektifitas pelaksanaan evaluasi kinerja, uji kompetensi dan uji kesesuaian (*job fit*) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Kerinci tahun 2025, perlu meninjau dan mengganti lampiran I dan, lampiran II Keputusan Bupati Nomor 821/Kep. 132/2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 821/Kep. 132/2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Evaluasi Kinerja, Uji Kompetensi dan Uji Kesesuaian (*job fit*) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Kerinci tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 25);

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: 7083/B-AK.02.02/SD/F/2025 hal tindaklanjut dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Pemerintah Kabupaten Kerinci a.n. Zainal Efendi, S.P., M.Si NIP. 19670202 199503 1 005.
2. Surat Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Nomor: 100.2.1.6/293/IPD.7 Tanggal 30 Juli 2025 Perihal Kesiapan Melaksanakan Kerjasama Pengisian Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Evaluasi Kinerja, Uji Kompetensi dan Seleksi Terbuka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Keputusan Bupati Nomor 821/Kep. 132/2025 tentang Pembentukan Panitia seleksi dan Sekretariat Panitia seleksi Evaluasi Kinerja, Uji Kompetensi dan Uji Keseuaian (*Job Fit*) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati Nomor 821/Kep. 132/2025 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah merubah dan mengganti Lampiran I, dan Lampiran II, dengan perubahan dan penggantian sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 6 Agustus 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala Bappeda-litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag. Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Exsemplar)
6. Tim Panitia Seleksi;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 821/Kep. /61 /2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 821/Kep.132/2025 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN
SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
EVALUASI KINERJA, UJI KOMPETENSI
DAN UJI KESESUAIAN (JOB FIT) JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI DAN UJI KESESUAIAN (*JOB FIT*)
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA SELEKSI
1	Prof. Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H., M.H.	Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jambi	KETUA
2	Dr. H. TRI RAHARJANTO, S.STP, M.Si., M.H.	Dosen Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri	SEKRETARIS
3	Prof. Dr. ANDI PITONO, S.Sos., M.Si.	Dosen/Guru Besar Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri	ANGGOTA
4	H. SULAIMAN, S.Ag.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi	ANGGOTA
5	H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP.	Inspektur Daerah Provinsi Jambi	ANGGOTA

BUPATI KERINCI,



MONADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 821/Kep. /61 /2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 821/Kep.132/2025 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN
SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
EVALUASI KINERJA, UJI KOMPETENSI
DAN UJI KESESUAIAN (JOB FIT) JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA SELEKSI EVALUASI KINERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA SELEKSI
1	H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP.	Inspektur Daerah Provinsi Jambi	KETUA
2	Dr. H. TRI RAHARJANTO, S.STP, M.Si., M.H.	Dosen Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri	SEKRETARIS
3	H. SULAIMAN, S.Ag.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi	ANGGOTA

BUPATI KERINCI,



MONADI